

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk bagi para pencari keadilan. Seperti halnya di era teknologi ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan suatu bentuk layanan digital untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan. Perubahan yang berbasis teknologi pada dunia peradilan yang didukung oleh Mahkamah Agung (MA) dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018) dengan pembuatan aplikasi bernama *e-court*. Tujuan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ini untuk memberikan kemudahan bagi para pihak pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi dan mengisi bagian pengguna pendaftaran perkara dengan cara elektronik, biaya taksiran perkara serta pemanggilan para pihak melalui elektronik.

Namun perubahan itu masih kurang lengkap jika tidak diatur mengenai persidangan secara elektronik sehingga pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) dan kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022, Mahkamah Agung telah memperbaharui aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Munculnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi sarana pelengkap dalam penggunaan aplikasi *e-court* dengan menambahkan menu berupa *e-litigation* yang merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa persidangan elektronik dilakukan untuk melakukan pemeriksaan gugatan, permohonan,

keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi maupun jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga dijelaskan mengenai persidangan yang dilakukan secara elektronik hanya berlaku untuk perkara perdata seperti di pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi, informasi serta komunikasi. Hal ini disebut dengan e-litigasi atau persidangan secara elektronik sebagai bentuk modernisasi peradilan (Murdhotilla 2022, 1).

Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan badan peradilan agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terletak di Jalan Negara Km 11, Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wilayah hukumnya meliputi 8 kecamatan. Pengadilan Agama Tanjung Pati tercatat telah melaksanakan ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sejak Juli 2019 hingga sekarang. Kemajuan teknologi saat ini Pengadilan Agama Tanjung Pati mewajibkan pihak yang berperkara dengan menunjuk kuasa hukum menggunakan aplikasi *e-court* sedangkan untuk pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum dan memenuhi persyaratan administrasi akan didaftarkan oleh petugas pengadilan dengan menggunakan aplikasi *e-court* sehingga memiliki hak akses. Perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tanjung Pati

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	572 Perkara
2	2020	725 Perkara
3	2021	685 Perkara
4	2022	512 Perkara

5	2023	452 Perkara
---	------	-------------

Sumber: Laporan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dengan fokus aplikasi untuk advokat dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Perkara yang dilakukan secara e-litigasi

No	Tahun	E-litigasi
1	2021	68 Perkara
2	2022	162 Perkara
3	2023	559 Perkara

Sumber: Laporan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Dalam pelaksanaannya, e-litigasi tidak menutup kemungkinan mengalami kekurangan dalam keabsahan bukti-bukti selama persidangan pembuktian serta keterangan saksi selama persidangan elektronik, hal ini dapat mempengaruhi keabsahan pembuktian selama persidangan elektronik berlangsung (Syahputra 2021, 150).

Hukum beracara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap para pencari keadilan baik mulai dari pendaftaran, pemanggilan dan proses persidangan. Hal ini juga menjadi perhatian penting dalam 3 Peraturan Mahkamah Agung yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tentu ini menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan persidangan baik itu dari pendaftaran perkara di pengadilan sampai dibacakannya putusan. Disamping itu pengadilan menjadi salah satu lembaga yang menjadi wadah bagi orang yang berperkara untuk mendapatkan keadilan.

Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia adalah daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa warga negara Indonesia agar taat terhadap hukum. Efektivitas hukum diartikan mengkaji kaidah hukum yang

harus memenuhi syarat, yaitu berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Kusna 2023, 41-42)

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan menghubungkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang harmonis antara stabilitas dan perubahan sosial (Siregar 2018, 2). Jika kita hubungkan efektivitas dengan penerapan e-litigasi di pengadilan agama, tentu memiliki kaitan yang sangat erat. E-litigasi sebagai produk pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dikatakan terlaksana baik, apabila kita menggunakan teori efektivitas hukum. Mengenai hasil yang diharapkan dengan hasil yang akan dicapai dari diterapkannya e-litigasi di pengadilan agama. Efektivitas pelaksanaan e-litigasi di pengadilan agama ini menjadi perhatian yang menarik diruang lingkup peradilan. Hal ini dimulai pada tahun 2019 dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan wabah covid 19 yang menjadi jalan alternatif demi keberlangsungan aktivitas kehidupan. Sehingga adanya aturan tambahan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenai persidangan elektronik di pengadilan agama. Efektivitas hukum berarti orang-orang benar berbuat sesuai dengan aturan hukum sebagaimana mestinya hukum itu diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dalam mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat (Orlando, 50).

Pelaksanaan e-litigasi sebagai bagian dari *e-court* merupakan produk pengadilan dengan tujuan untuk mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Agar terlihat manfaat yang dapat diambil dan tercapai tujuannya perlu menggunakan teori efektivitas hukum. Adapun alasan peneliti memilih lokasi Pengadilan Agama Tanjung Pati, dikarenakan Pengadilan

Agama Tanjung Pati merupakan Pengadilan urutan kedua yang telah menerapkan *e-court* di Sumatera Barat serta melanjutkan e-litigasi pada semua jenis perkara (Hasanah, 2024). Kemudian Pengadilan Agama Tanjung Pati juga mendapatkan penghargaan 100% *e-court* dari Dirjen. Hal ini terlihat dari digunakannya secara masif aplikasi *e-court* oleh para advokat dan masyarakat (Nazifah, 2025). Sehingga menarik peneliti untuk melakukan riset terhadap efektivitas pelaksanaan e-litigasi ini di pengadilan agama terkait sasaran dari tujuan dibentuknya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian. Penelitian ini penulis batasi dengan berfokus pada efek atau dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan e-litigasi kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu, penelitian ini penulis beri judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka untuk lebih terarah dan terfokusnya dalam penelitian ini, maka permasalahan yang dibahas adalah apakah pelaksanaan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati benar-benar efektif?.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian disini adalah :

1. Bagaimana proses e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati ?
2. Apa saja upaya Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam melaksanakan e-litigasi terhadap penyelesaian perkara perceraian ?

3. Bagaimana efektivitas e-litigasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati.
2. Untuk mendeskripsikan upaya Pengadilan Agama Tanjung Pati pada pelaksanaan e-litigasi dalam Menyelesaikan perkara perceraian.
3. Untuk menganalisis efektivitas e-litigasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

1.5. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami konsep e-litigasi. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut yang berguna untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai bahan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian.

1.6. Studi Literatur

Mengenai studi literatur, penulis akan mencantumkan beberapa studi literatur yang relevan, diantaranya :

1. Skripsi dari Wikel Arthur Sulthani, 1613010071 (2021) UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul Pelaksanaan *e-court* (Pengadilan Elektronik dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Padang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara *e-court* di Pengadilan Agama Padang, untuk mengetahui tanggapan para hakim terhadap pelaksanaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Padang serta untuk mengetahui pendapat para advokat atau pengacara terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Padang. Persamaan skripsi ini dengan

penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang asas-asas peradilan. Kemudian yang membedakannya adalah skripsi ini lebih fokus pada *e-court* baik tanggapan sampai kepada penerapannya sedangkan penulis berfokus pada e-litigasi.

2. Tesis dari Dyah Ayu Syarifah, 503210020 (2023) IAIN Ponorogo yang berjudul Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo dengan melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam jalannya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama tersebut. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis efektivitas e-litigasi. Kemudian yang membedakannya adalah tesis ini mengambil lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Ngawi dan Ponorogo sedangkan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan ditambah dengan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Pati.
3. Tesis dari Andi Taufik Nasri, 4620101052 (2023) Universitas Bosowa Makassar yang berjudul Efektivitas Penerapan *e-court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang). Tujuan penelitian ini untuk mengukur efektivitas implementasi persidangan secara *e-court* di Pengadilan Agama serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-court* dengan

total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ternyata tidak efektif terlaksana, sedangkan pelaksanaan *e-court* ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem *e-court* terhadap perkara yang terdaftar *e-court* di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ternyata telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif terlaksana pada tahap persidangan. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji efektivitas e-litigasi. Kemudian yang membedakannya dengan penulis adalah tesis ini mengambil lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sedangkan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan ditambah dengan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Pati.

4. Skripsi dari Amiluddin, 1803020149 (2022) IAIN Palopo yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan *e-court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *e-court* dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba, untuk mengetahui kendala dalam penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba, serta untuk mengetahui solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba. Dalam penelitian efektivitas *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba sudah sangat efektif dan efisien, dikarenakan penyelesaian perkara telah banyak menggunakan sistem aplikasi *e-court* serta memberikan proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan kendala terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba berdampak terhadap efektivitas penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-court*. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji proses e-litigasi. Kemudian yang membedakannya adalah skripsi ini mengambil lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Negeri Masamba sedangkan penulis berlokasi di

Pengadilan Agama Tanjung Pati dan ditambah dengan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Pati.

5. Skripsi dari Munadzirotun Kasanah, 1910601014 (2023) Universitas TIDAR yang berjudul Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Magelang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa semua perkara perdata dapat diselesaikan di Pengadilan Pariaman serta memberikan kemudahan bagi majelis hakim. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji efektivitas e-litigasi. Kemudian yang membedakannya adalah skripsi ini mengambil lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Magelang sedangkan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan ditambah dengan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Pati.
6. Skripsi dari Haniva Murdhotilla, 11190440000004 (2022) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Implementasi e-litigasi sebagai Bentuk Modernisasi Peradilan dalam Beracara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi e-litigasi di Pengadilan Pariaman kelas I B, untuk mengetahui teknis edukasi e-litigasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pariaman kelas I B serta untuk mengetahui kendala dan manfaat pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Pariaman kelas I B. Setelah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Pariaman secara efektif melaksanakan administrasi dan persidangan secara elektronik dimulai pada tahun 2020 hingga kini. Sehingga

masyarakat yang termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman dapat beracara dengan mudah sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun tidak semua dari masyarakat yang beracara di Pengadilan Agama Pariaman berperkara secara elektronik, terutama pada bagian persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Mereka lebih memilih untuk persidangan secara manual dikarenakan masyarakat lebih menyukai persidangan secara langsung di pengadilan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji e-litigasi. Kemudian yang membedakannya adalah skripsi ini mengambil lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Pariaman sedangkan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan ditambah dengan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Pati.

7. Skripsi dari Aldi Adrianto, 17421162 (2021) Universitas Islam Indonesia yang berjudul Penerapan e-litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara cerai ketika menggunakan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Bantul. Memperoleh analisis terkait sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Bantul sudah berjalan secara maksimal atau belum. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa problematika e-litigasi dalam menyelesaikan perkara cerai di Pengadilan Agama Bantul masih sangat kompleks, hal itu didasarkan dengan penelitian bahwa masih adanya sistem dalam sidang online yang harus diperbaiki seperti adanya penumpukan berkas yang tidak terdeteksi dan kemudian penundaan sidang yang masih seperti sidang tanpa menggunakan e-litigasi. Kemudian selain masalah sistem, ada juga masalah sosialisasi yang kurang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Bantul bahwa sidang perkara perceraian sudah bisa dilakukan secara online. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji sistem e-litigasi

di pengadilan agama. Kemudian yang membedakannya adalah skripsi ini mengambil lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Bantul dan mengkaji implementasi sedangkan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan ditambah dengan efektivitas pelaksanaannya serta upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam menyesuaikan e-litigasi di Pengadilan Agama tersebut.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) merupakan salah satu konsep yang memiliki arti sangat penting, tetapi kenyataannya sukar didefinisikan secara pasti. Sebab banyaknya konsep yang berkaitan dalam pengertian efektivitas tersebut. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan sebagai sebuah organisasi dalam mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang mana telah sesuai dengan tujuan atau target yang akan ditempuh atau diharapkan oleh negara. Adapun yang menyatakan bahwa suatu hukum itu bisa dikatakan efektif jika warga masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan (Arief 2013, 67). Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif (Salim dan Erlis 2013, 375).

1.7.2. Perceraian

Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 39 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (Syarifuddin dkk 2013, 15). Pada Pasal 113 sampai Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Suatu perkawinan dapat dikatakan berakhir apabila adanya suatu pernikahan antara suami dan istri. Sejatinya di dalam Agama Islam suatu perceraian merupakan suatu keputusan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Terhadap putusnya suatu perkawinan pasti ada yang menjadi penyebabnya. Terdapat 4 kemungkinan terjadinya putus perkawinan yang telah dikaji menurut hukum Islam, diantaranya:

1. Putusnya suatu perkawinan karena kehendak Allah SWT melalui berakhirnya kehidupan manusia;

2. Putusnya suatu perkawinan karena kehendak suami atas tuntutan yang disebut dengan talak;
3. Putusnya suatu perkawinan karena kehendak istri atas gugatan yang disebut dengan *khuluk*;
4. Putusnya suatu hubungan perkawinan atas kehendak Hakim Majelis dan ditetapkan sebagai pihak ketiga atau yang dikenal dengan *fasakh* (Syarifuddin 2011, 197).

Perceraian merupakan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri atas suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu (Manna 2021, 12). Perceraian sendiri terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya berupa permohonan cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Rais 2014, 195).

1.7.3. E-Litigasi

Sebelum membahas tentang e-litigasi terlebih dahulu penulis akan membahas tentang *e-court*, karena e-litigasi termasuk bagian dari *e-court*. *e-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Pengertian e-litigasi sudah tercantum di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal (1) ayat (7) di bab ketentuan umum yaitu: Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

e-litigasi secara singkat merupakan sebuah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan cara agar meminimalisir bagi para

pihak untuk bertatap muka langsung dan datang ke kantor pengadilan. Teknisnya secara singkat para pihak dapat melakukan sebuah rangkaian acara persidangan di depan *Personal Computer*/laptop.

e-litigasi merupakan salah satu dari empat fitur terobosan yang diluncurkan Mahkamah Agung sebagai bagian dari integral program *e-court*. Semua pihak yang berperkara bisa menggunakan fitur e-litigasi dengan sebuah syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses, dan pencabutan status pengguna terdaftar dan pengguna lain. Mahkamah Agung juga berhak menolak pendaftaran pengguna terdaftar dan pengguna lain yang tidak dapat diverifikasi.

Jika diklasifikasikan secara umum, maka terdapat dua kelompok yang bisa mengakses ataupun menggunakan sistem e-litigasi ini, pertama adalah mereka pengguna yang terdaftar dan yang kedua adalah pengguna lain. Yang dimaksud dengan pengguna terdaftar adalah mereka Advokat ataupun tim kuasa hukum yang telah mendaftarkan akunnya melalui website *e-court* Mahkamah Agung dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan data kualitatif dan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk mendapatkan pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di laporan (Hardani dkk 2020, 254)

Pendekatan data kualitatif dilakukan secara intensif, dimana peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara baik apa yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dan laporan mendetail. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus

berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan (Hardani dkk 2020, 223-224). Laporan yang penulis maksud yaitu hasil pengamatan serta analisis mengenai efektivitas pelaksanaan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan peneliti ada dua macam dalam data primer dan data sekunder. Sumber ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi baik itu langsung maupun tidak langsung. Adapun sumber data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung. Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani dkk 2020, 247). Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dari informan. Informan yang dimaksud disini adalah Hakim, pegawai PTSP bagian e-court serta analisis perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati. Kemudian didukung dengan laporan Pengadilan Agama Tanjung Pati

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan penelitian ini. Sumber data sekunder berupa buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang ilmu hukum, jurnal hukum, kamus dan berkaitan dengan pembahasan skripsi. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian (Rahmadi 2011, 71).

Adapun sumber data sekunder adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA 363.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan metode atau cara yang digunakan agar mendapatkan hasil dari penelitian. Untuk mendapatkan informasi dari objek yang akan diteliti, hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara harmonis. Peneliti dapat menggunakan metode atau Teknik-teknik tertentu untuk memperoleh data atau informasi (Hikmawati, Fenti 2020, 80). Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya:

1. Wawancara

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yang merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Hikmawati 2020, 83). Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Hakim, Panitera, pegawai PTSP bagian *e-court* dan analisa perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penulis akan melakukan dialog kepada informan tersebut guna menggali informasi serta menggabungkan antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Penulis juga menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Hikmawati 2020, 84). Dokumentasi yang digunakan terkait penelitian ini berupa foto-foto dan laporan perkara yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahamioleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Hardani dkk 2020, 162).

Dalam mengolah data dan menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan. Peneliti mengawali datanya dengan mengamati apa saja teori yang diterapkan baik itu mulai mendaftarkan perkara sampai dibacakan putusan. Kemudian dilengkapi dengan hasil wawancara yang telah didapatkan dari Hakim di Pengadilan Agama, Panitera serta staf pegawai di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Setelah itu peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.